

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Laporan Keuangan

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi dan kondisi keuangan, sangat membutuhkan informasi keuangan yang dapat diperoleh dari laporan keuangan. Informasi tersebut disusun dan disajikan perusahaan dalam bentuk neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan modal dan laporan arus kas.

Informasi tersebut sangat diperlukan oleh pihak-pihak yang *go public* dalam persiapannya untuk melakukan penawaran umum karena salah satu syarat perusahaan yang *go public* adalah harus menyerahkan laporan keuangannya selama dua tahun terakhir yang sudah diperiksa oleh akuntan publik.

Setiap perusahaan mempunyai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan secara ekonomi. Laporan keuangan harus disiapkan secara periodik untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Sundjaja dan Barlian (2002 : 47) laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan.

Menurut Munawir (2010:5), pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Sedangkan perhitungan laba rugi menggambarkan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu. Sedangkan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan. Dapat disimpulkan laporan keuangan adalah laporan akuntansi utama yang mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan (2009:07), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari :

- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode
- b. Laporan laba rugi komprehensif selama periode
- c. Laporan Perubahan ekuitas selama periode
- d. Laporan arus kas selama periode

- e. Catatan atas laporan keuangan, yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya.
- f. Laporan posisi keuangan pada awal periode yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara restrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

2.1.2 Laporan Keuangan Fiskal

Suandy (2011:75) mendefinisikan laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai hasil usaha (*Income statement*) dan keadaan keuangan (*Balance Sheet*) dari satu entitas, sedangkan laporan keuangan fiskal ditujukan untuk menghitung penghasilan kena pajak dan beban pajak yang harus dibayar ke Negara.

Laporan keuangan komersil berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atau standar lain, sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Perpajakan lain. Perbedaan penggunaan standar atau prinsip dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan terutama laporan laba rugi yang mengakibatkan perbedaan perhitungan laba rugi suatu entitas (Wajib

Pajak) antara laba rugi komersil dan laba rugi fiskal, yang akan berakibat adanya perbedaan beban pajak komersial dan beban pajak seharusnya dibayar ke Negara.

Suandy (2011:76) menjelaskan bahwa pendekatan penyusunan laporan keuangan fiskal sebagai solusi antara ketentuan akuntansi dan pajak yaitu :

1. Ketentuan pajak secara dominan mewarnai praktek akuntansi, dalam pendekatan ini laporan keuangan fiskal murni disusun atas dasar perpajakan dengan demikian dalam melakukan pembukuan perusahaan menyusun laporan harus menurut ketentuan perpajakan dan menurut praktek pembukuan.
2. Ketentuan pajak untuk tujuan penyusunan laporan keuangan merupakan standar independensi dari prinsip akuntansi, dalam pendekatan ini perusahaan bebas untuk menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip dan metode akuntansi.
3. Ketentuan pajak merupakan sisipan terhadap standar akuntansi, pendekatan ini laporan keuangan atas dasar standar akuntansi. Tetapi preferensi diberikan kepada ketentuan pajak apabila tidak sesuai dan sejalan dengan standar akuntansi.

2.1.3 Perencanaan Pajak dan Manfaat Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak sebagai salah satu fungsi dari manajemen perpajakan sangat mewarnai keseluruhan dari sistem manajemen perpajakan (Suandy, 2011:7). Perencanaan pajak merupakan tahap awal dalam menganalisis secara

sistematis berbagai alternatif pelaksanaan kewajiban perpajakan, dengan cara mengumpulkan dan meneliti kembali berbagai peraturan perpajakan, agar dapat diseleksi berbagai jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Perencanaan pajak dapat berlaku sebagai konotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.

Perencanaan pajak bukanlah suatu cara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi sebaliknya merupakan suatu rangkaian tindakan terhadap setiap jenis transaksi yang memuat potensi pajak, supaya pembayaran menjadi lebih efisien dengan cara memanfaatkan celah (*loopholes*) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Perencanaan pajak adalah jalan untuk secara legal dan etis meminimalisir beban pajak ke tingkat yang dianggap semestinya memang harus dibayar. Dalam faktanya, banyak sekali pembayar pajak (Wajib Pajak) yang pada akhirnya harus membayar sejumlah beban pajak yang ketika diteliti lebih lanjut sebenarnya tidak seharusnya terutang atau dibayar.

Dalam implementasinya, perencanaan pajak ditempuh dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan dilakukan dengan penyelundupan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak merupakan rekayasa *tax affairs* yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa yang sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat pajak yang akan ditimbulkannya. Oleh karena itu,

penghindaran pajak bukan merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik dianggap sah dalam rangka usaha Wajib Pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak. (Zain 2007:49).

Sedangkan penyelundupan pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk memanipulasi secara ilegal atas sejumlah pajak yang terutang. Penyelundupan pajak ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan dan merupakan pelanggaran yang sudah dikategorikan sebagai tindakan kriminal.

Perencanaan pajak pada umumnya dimulai dengan melihat suatu transaksi tersebut kena pajak atau tidak. Apabila transaksi tersebut dikenakan pajak, hendaknya dilihat kembali apakah dapat diupayakan agar dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, kemudian dapat ditunda atas pembayaran pajak yang dimaksud tersebut.

Dalam melaksanakan suatu perencanaan pajak (*tax planning*), setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh Wajib Pajak (Suandy, 2011:9), yaitu:

- a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Apabila perencanaan pajak dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, maka bagi Wajib Pajak tersebut merupakan resiko yang sangat berbahaya dan dapat mengancam keberhasilan perencanaan pajak itu sendiri.
- b. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan manajemen secara menyeluruh dari perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena

itu, perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan manajemen itu sendiri.

- c. Bukti-bukti pendukungnya memadai. Antara lain mengenai perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*), faktur (*invoice*), dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan transaksi usaha.

Apabila perencanaan pajak di perusahaan diterapkan dengan baik, benar dan tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka bagi perusahaan hal tersebut akan memberikan beberapa manfaat antara lain (Mardiasmo,2009:60) :

1. Penghematan Kas Keluar

Pajak sebagai unsur pengurang penghasilan (*income*) merupakan beban yang harus ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan (Wajib Pajak). Oleh sebab itu dengan meminimalkan beban pajak, maka dana yang tersedia untuk membayar pajak dapat dialokasikan untuk pos lain dalam perusahaan.

2. Mengatur aliran kas

Dengan penerapan perencanaan pajak yang benar, maka dapat diestimasikan kebutuhan kas untuk beban pajak dan menentukan kapan saat pembayaran pajak yang tepat, sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran secara lebih akurat.

2.1.4 Motivasi dan Aspek-aspek dalam Perencanaan Pajak

Perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak memiliki motivasi yang dianggapnya penting bagi kelangsungan usaha perusahaan. Secara umum motivasi

yang dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*), karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Motivasi dilakukannya perencanaan pajak bersumber dari tiga hal perpajakan (Suandy, 2011:10) yaitu:

1. Kebijakan Perpajakan (*tax policy*)

Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dicapai dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak terdapat berbagai faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, antara lain :

- a. Jenis pajak yang akan dipungut. Misalnya Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Subjek pajak. Menurut undang-undang pajak terdapat dua subjek pajak, yaitu subjek pajak orang pribadi dan subjek pajak badan yang akan dikenakan pajak.
- c. Objek pajak, karena objek pajak merupakan dasar dalam pengenaan pajak, maka untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana pihak manajemen perusahaan akan merencanakan pajak secara efisien yaitu tidak lebih dan tidak kurang. Karena apabila pajak yang dibayar lebih dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya, dan apabila

kurang akan menimbulkan pemborosan dana yang diakibatkan dari pembayaran sanksi atas kekurangan pembayaran pajak tersebut.

- d. Tarif pajak, dengan adanya penerapan *schedular taxation* yang diterapkan di Indonesia, mengakibatkan seorang perencana pajak sebisa mungkin agar dikenakan tarif yang paling rendah.
- e. Prosedur pembayaran pajak, sistem *self assesment* dan *payment sistem* mengharuskan setiap Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri. Disinilah kesempatan Wajib Pajak untuk menerapkan perencanaan pajaknya secara tepat agar tercapai efisiensi pembayaran pajak dalam rangka mengoptimalkan laba setelah pajak.

2. Undang-undang Perpajakan (*tax laws*)

Dalam kenyataannya menunjukkan bahwa dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna termasuk dalam undang-undang perpajakan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya selalu diikuti pula oleh ketentuan-ketentuan lain yang berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang pajak itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka celah (*loopholes*) bagi Wajib Pajak untuk melakukan suatu perencanaan pajak yang baik guna mengefisienkan pembayaran pajaknya.

3. Administrasi Perpajakan (*tax administration*)

Administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan. Dalam perkembangannya Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal inilah, yang mendorong perusahaan (Wajib Pajak) untuk melakukan perencanaan pajak dengan tepat agar terhindar dari sanksi administrasi maupun sanksi pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat perpajakan dengan Wajib Pajak akibat dari luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif. Dengan dilaksanakannya administrasi perpajakan yang baik dan benar, maka Wajib Pajak dapat melaksanakan penyelenggaraan pajaknya dengan baik pula, sehingga perencanaan pajak yang diterapkan oleh Wajib Pajak juga akan berjalan dengan baik guna mencapai efisiensi pembayaran pajak.

Untuk dapat menyusun perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik, diperlukan suatu pemahaman terhadap peraturan perpajakan oleh setiap Wajib Pajak. Seiring dengan pengelompokan hukum pajak, aspek formal, aspek administratif, maupun aspek material perlu dimengerti dan dipahami untuk dapat menghindari sanksi administrasi maupun sanksi pidana dalam perpajakan.

Suandy (2011:9) menguraikan tiga aspek dalam perencanaan pajak, yaitu:

a. Aspek Formal

Aspek formal dan perencanaan pajak meliputi seperangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pengelolaan perpajakan yang terdiri atas Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan, Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Selain itu, sebagai hukum positif semua undang-undang pajak tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Pajak, dan untuk menghindari terjadinya salah penafsiran oleh Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Pajak.

b. Aspek Administratif

Aspek administratif dari kewajiban perpajakan meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, membayar pajak, melaporkan jumlah pajak, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Selain itu Wajib Pajak juga berkewajiban untuk memotong atau memungut pajak, dan kewajiban perpajakan berakhir pada saat pelunasan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

c. Aspek Material

Aspek material ini meliputi isi dan cara melaksanakan ketentuan paerundang-undangan perpajakan antara lain mengenai pelaporan obyek pajak secara benar dan lengkap serta bebas dari berbagai rekayasa negatif. Obyek pajak merupakan dasar dalam penghitungan pajak, maka untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana manajemen akan merencanakan pembayaran pajak secara tepat yaitu tidak lebih dan tidak kurang, karena

pajak yang dibayar lebih akan mengurangi optimalisasi sumber daya, dan apabila pajak yang dibayar kurang akan mendapat sanksi administrasi yang juga merupakan pemborosan dana.

2.1.5 Perencanaan Pajak Penghasilan dan Langkah-langkahnya

Dalam rangka mendesain suatu perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan diperlukan suatu formula umum perhitungan pajak penghasilan. Bentuk formula umum perhitungan Pajak Penghasilan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Formula Umum Pajak Penghasilan

1.		Jumlah seluruh Penghasilan	Pasal 4 ayat (1)
2.	(-)	Penghasilan tidak Objek Pajak Penghasilan	Pasal 4 ayat (3)
3.	(=)	Penghasilan Bruto	(1-2)
	(-)	Biaya Fiskal boleh dikurangkan	Pasal 6 ayat (1)
4.	(+/-)	Koreksi Biaya Fiskal tidak dapat dikurangkan	Pasal 9 ayat (1) dan (2)
5.	(=)	Penghasilan Neto	(3-4)
6.	(-)	Kompensasi Kerugian	Pasal 6 ayat(2)
7.	(-)	Penghasilan Tidak Kena Pajak (WP Pribadi)	Pasal 7 ayat (1)
8.	(=)	Penghasilan Kena Pajak	(5-6-7)
9.	(X)	Tarif	Pasal 17
10.	(=)	Pajak Penghasilan Terutang	(8x9)
11.	(-)	Kredit Pajak	Pasal 21,22,23,24,25
12.	(=)	Pajak Penghasilan Kurang Bayar/Lebih Bayar/Nilai Bayar	(10-11) Pasal 28,28A,29

Sumber : Zain, Manajemen Perpajakan, 2007:79

Dari Tabel 2.1 mengenai formula umum pajak penghasilan, tujuan yang hendak dicapai adalah hasil dari penghitungan komponen pajak penghasilan tersebut yaitu beban pajak atau pajak terutang. Agar nilai pajak terutang menjadi efisien, maka perlu dilakukan pengaturan yang sistematis yang melibatkan semua komponen yang ada secara maksimal, misalnya dengan cara meningkatkan biaya fiskal yang dapat dikurangkan serta penghasilan yang ditanggihkan atau dikecualikan dari pengenaan pajak.

Dari bentuk formula umum perhitungan pajak penghasilan pada tabel 2.1, terdapat beberapa komponen yang merupakan variabel-variabel dan yang akan diolah dalam perencanaan pajak, dimana dalam penelitian ini sasarannya adalah mengefisiensikan beban pajak (pajak terutang) yang berbeda pada lapisan bawah dari formula perhitungan pajak penghasilan tersebut di atas, maka untuk memperoleh lapisan bawah yang minimal, pengaturan harus dilakukan dengan melibatkan semua komponen yang berada di atasnya secara maksimal.

Untuk mengolah variabel-variabel yang terdapat dalam formula umum perhitungan pajak penghasilan tersebut, dapat dilakukan dengan langkah-langkah (Zain, 2007:81) sebagai berikut:

1. Memaksimalkan pengurangan-pengurangan (*deductions*), yaitu berupa tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, atau dengan kata lain meningkatkan biaya-biaya yang semula tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto agar dapat dialihkan menjadi biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagai biaya fiskal berdasarkan Undang-undang

Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat (1) menjadi biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak, diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Perubahan Keempat atas Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat (1).

2. Memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, yaitu usaha memaksimalkan penghasilan yang bukan termasuk obyek pajak penghasilan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Perubahan Keempat atas Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (3)
3. Meminimalkan tarif pajak, tindakan ini dapat dilakukan dengan upaya pengenaan pajak dengan tarif seminimal mungkin.

Secara umum, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengefisiensikan pajak penghasilan yaitu:

- a. Memilih bentuk usaha yang terbaik untuk operasional usahanya. Apabila dilihat dari segi perpajakan, bentuk usaha perseorangan, firma dan persekutuan adalah bentuk yang lebih menguntungkan daripada perseroan terbatas (PT). Hal ini karena pada PT yang memiliki kepemilikan saham perseroan atau badan yang memiliki kepemilikan saham kurang dari 25% akan mengakibatkan pajak perseroan dikenakan dua kali, yakni pada saat penghasilan diperoleh pihak

perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham perseorangan atau badan yang memiliki saham kurang dari 25 %.

- b. Memilih metode akuntansi dan periode akuntansi yang sama dengan tahun pajak, tahun takwim serta metode-metode lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Memberikan tunjangan tidak dalam bentuk natura dan kenikmatan, karena pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan bukan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagai biaya fiskal, sehingga mengakibatkan penghasilan kena pajaknya menjadi lebih besar yang secara otomatis akan meningkatkan besarnya pajak penghasilan yang terutang. Oleh karena itu, didalam perencanaan pajak, perusahaan dapat mengatur pemberian natura dialihkan menjadi pemberian dalam bentuk uang.
- d. Menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan beberapa Wajib Pajak dengan catatan bahwa harus diperhitungkan dan dibandingkan antara penghematan pajak yang dapat dilakukan, dibandingkan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya pendirian dan operasional perusahaan yang baru tersebut.

2.1.6 Alternatif Pengadaan Aset Tetap Melalui Pembelian Tunai

Menurut Warren, et al. (2009:442) menyatakan bahwa sejumlah biaya perolehan aset tetap dicatat dengan mendebit akun aset tetap tersebut. Sebagai

contoh yaitu penambahan ruang baru pada sebuah bangunan dicatat dengan mendebit akun bangunan. Menurut Waluyo (2011:92), sejalan dengan pemikiran bahwa semua jenis aset tetap kecuali tanah, akan semakin menurun kemampuannya dalam memberikan jasa. Berkurangnya kemampuan tersebut, otomatis akan membuat nilai aset tetap tersebut berkurang. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berwujud dengan syarat :

1. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi;
2. Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas;
3. Ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa, untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi.

Harnanto (2019:340) meyakini bahwa pembelian barang modal secara tunai dapat digolongkan ke dalam pengeluaran modal karena pengeluaran kas oleh perusahaan digunakan untuk menambah atau meningkatkan nilai guna barang modal. Setiap pengeluaran modal yang terjadi dalam kaitannya dengan kegiatan atau usaha mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan akan dikurangkan dari penghasilan bruto atau dibebankan sebagai biaya fiskal dalam beberapa tahun melalui proses penyusutan.

Pada pembelian ini, para pembeli akan membayar aset yang diperoleh dengan cara tunai, dengan demikian harga perolehan yang harus diakui oleh pembeli didasarkan pada nilai sesungguhnya yang dikeluarkan pada saat perolehan barang modal tersebut sampai dengan aset tersebut sia digunakan untuk kegiatan usaha.

2.1.7 Alternatif Pengadaan Aset Tetap Melalui Kredit Bank

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “*credere*” yang berarti kepercayaan. Kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank atau lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dan dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian dari hasil keuntungan. (Muljono, 2010:9).

Harnanto (2010:340) menyatakan bahwa biaya yang terjadi atas pembelian barang modal melalui kredit bank dapat dibebankan secara fiskal yaitu biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman. Biaya bunga pinjaman hanya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam periode atau tahun pajak dimana Wajib Pajak menikmati atau memperoleh manfaat dari biaya bunga atau dana yang berasal dari pinjaman kredit tersebut.

Langkah-langkah analisa biaya yang ditimbulkan dari pendanaan aset tetap yang bersumber dari pinjaman bank adalah sebagai berikut :

1. Menentukan Besarnya Angsuran Pinjaman

Menghitung besarnya angsuran pinjaman dari bank yang dilakukan pada tiap akhir periode dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pinjaman} = \sum_{t=1}^n \frac{x}{(1+r)^t}$$

$$\text{PVIFA} = \frac{1 - (1+r)^{-t}}{r}$$

Pinjaman = a {PVIFA (r,t)}

$$a = \frac{\text{Pinjaman}}{\text{PVIFA (r,t)}}$$

2. Menyusun Jadwal pembayaran pinjaman

2.1.8 Alternatif Pengadaan Aset Tetap Melalui Sewa Guna Usaha (*Leasing*) dengan Hak Opsi

Menurut Kieso dan Jerry (2010:201), Sewa Guna Usaha adalah suatu perjanjian kontraktual antara seorang menyewabelikan (*lessor*) dan seorang penyewabeli (*lessee*) yang memberikan hak kepada *lessee* untuk menggunakan harta tertentu yang dimiliki oleh *lessor* selama periode tertentu dengan memberikan imbalan berupa pembayaran tunai (sewa) tertentu yang biasanya periodik.

Usaha *leasing* diperkenalkan untuk pertama kalinya di Indonesia pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian dengan Nomor Keputusan Kep-122/MK/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974 dan Nomor 30/Kpb/I/1974 tanggal 07 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing*. Surat Keputusan Bersama tersebut menyatakan bahwa “*Leasing* adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) bagi

perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *lease* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama”.

Definisi ini hanya menampung satu jenis sewa guna usaha saja yaitu *financial lease*, padahal masih ada satu jenis lain yang sring dipakai. Oleh karena itu dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 ditambahkan satu jenis kegiatan lain dari sewa guna usaha yaitu *operating lease*. Penambahan jenis kegiatan *leasing* ini tidak dijabarkan secara khusus melainkan ditekankan pada perusahaan sewa guna usaha (pasal 1 huruf d) yaitu “Perusahaan sewa guna usaha (*leasing company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara *finance lease* maupun *operating lease* untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala”.

2.1.9 Perencanaan Pajak untuk Pengadaan Aset Tetap Melalui Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Perencanaan Pajak dapat digunakan untuk aset tetap yang baru akan dibeli maupun aset tetap yang telah dimiliki. Aset tetap yang baru akan dibeli pertimbangannya adalah membeli secara langsung (tunai/kredit) atau dengan menyewa. Sedangkan untuk aset tetap yang telah dimiliki, pertimbangannya adalah mempertahankannya, melakukan revaluasi, dijual atau disewa guna usahakan kembali (Suandy, 2011:47).

Menurut Suandy (2011:48), hal pokok yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pajak dalam hal membeli secara langsung atau melalui sewa guna usaha dengan hak opsi, antara lain :

1. Apabila membeli secara langsung maka jumlah yang dapat dibiayakan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah beban penyusutan.
2. Besarnya beban penyusutan ditentukan oleh metode penyusutan dan umur ekonomis yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perpajakan.
3. Apabila membeli secara sewa guna usaha, maka semua biaya yang dikeluarkan untuk membayar sewa guna usaha tersebut dapat dibiayakan pada tahun yang bersangkutan.
4. Masa sewa guna usaha bisa lebih pendek dari umur ekonomis sehingga perusahaan dapat membiayakan perolehan aset tetap lebih cepat. Masa sewa guna usaha ditentukan sekurang-kurangnya dua tahun untuk aset tetap golongan I, tiga tahun untuk aset tetap golongan II dan III, sedangkan untuk golongan bangunan tujuh tahun.

2.1.10 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) terutang dihitung dengan mengalikan Tarif Pasal 17 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 36 tentang Pajak Penghasilan terhadap Penghasilan Kena Pajak.

$$\text{PPh Terutang} = \text{Penghasilan Kena Pajak} \times \text{Tarif PPh}$$

1. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan kena pajak yang digunakan sebagai dasar menghitung PPh. Besarnya PKP dibedakan berdasarkan jenis Wajib Pajak, diantaranya adalah :

a. Wajib Pajak Badan

$PKP = \text{Penghasilan Neto Fiskal}$

b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyelenggarakan Pembukuan

$PKP = \text{Penghasilan Neto} - \text{Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)}$

c. Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Norma Penghitungan

$PKP = (\text{Tarif Norma Penghitungan Penghasilan Neto} \times \text{Peredaran Usaha}) - \text{Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)}$

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

$PKP = \text{Penghasilan Neto berdasarkan Undang-Undang PPh Pasal 5}$

2. Tarif PPh Wajib Pajak Badan

Sistem penerapan tarif PPh Wajib Pajak Badan sesuai dengan Pasal 17 ayat (2a) Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008 berikut ini :

(1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi :

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
- (2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen).
- (2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun 2010.
- (2b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa deviden yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
- (2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam

ribuan rupiah penuh.

- (5) Besarnya pajak terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.
- (6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang membahas perencanaan pajak (*tax planning*) atas Pajak Penghasilan diantaranya adalah Nurul Fajriah pada tahun 2008. Penelitiannya berjudul “Perencanaan Pajak sebagai Upaya Legal Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Yang Terutang Bagi Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada Perusahaan Perkebunan PT. X)”. Hasil penelitiannya adalah Perusahaan dapat meminimalkan pajak secara legal diantaranya dengan cara memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada Karyawan yang terutang pajak, makan siang karyawan yang diberikan dalam bentuk uang dan meminimalkan biaya perjalanan dinas yang tidak ada daftar nominatifnya.

Rahmad Harinurdi pada tahun 2010 juga melakukan penelitian tentang perencanaan pajak yang berjudul “Penerapan *Tax Planning* untuk Meminimalisasi Koreksi Fiskal dalam Upaya Mencapai Efisiensi Pajak Penghasilan Terutang PT.

X di Surabaya”, hasil penelitiannya adalah perencanaan pajak perusahaan dapat dilakukan dengan cara mengganti pemberian natura dan kenikmatan serta seragam karyawan berupa tunjangan atau uang.

Penelitian lainnya yang membahas tentang perencanaan pajak adalah “Penerapan Efisiensi Beban Pajak Melalui Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Atas Beban Operasional Non Penjualan Di PT “XYZ” Surabaya” yang dilakukan oleh Ria Rahmawati pada tahun 2012. Penelitian ini menghasilkan desain perencanaan pajak dari penulis untuk perusahaan yaitu melengkapi semua daftar nominatif biaya perjalanan dinas, entertainment dan perbaikan kendaraan. Selain itu, beban telepon direktur dialihkan menjadi tunjangan telepon, memberikan tunjangan pajak yang di *gross up* kepada karyawan, mengikutsertakan karyawan pada program asuransi kesehatan atau jamsostek, menyediakan konsumsi tidak hanya karyawan tertentu tetapi seluruh karyawan, mengalihkan biaya sumbangan untuk Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA). Berdasarkan desain perencanaan pajak tersebut didapatkan penghematan pajak sebesar Rp 113.208.323,-.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Titis Fitrianingrum pada tahun 2012 yang berjudul “Penerapan Perencanaan Pajak Melalui Sewa Guna Usaha (*leasing*) dengan hak opsi atas perolehan mesin cetak di PT X, Surabaya”. Hasil penelitiannya adalah diantara tiga metode yang digunakan untuk perolehan aset tetap yaitu *leasing* dengan hak opsi, kredit bank dan tunai diperoleh penghematan pajak paling tinggi yaitu dengan cara *leasing* dengan hak opsi. Selain itu, perolehan aset tetap dengan cara *leasing* dengan hak opsi menghasilkan estimasi

pajak yang paling rendah dibandingkan dengan perolehan aset melalui kredit bank dan tunai.

Dari uraian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tersebut, maka dapat dilihat secara ringkas pada tabel 2.2 persamaan dan perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.



Tabel 2.2

Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Nurul Fajriah (2008)	Perencanaan Pajak sebagai Upaya Legal Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Yang Terutang Bagi Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada Perusahaan Perkebunan PT. X)	Menerapkan perencanaan pajak pada PT. X secara legal dan tidak merugikan negara.	Perusahaan merupakan perusahaan jasa perkebunan	Perusahaan dapat meminimalkan pajak secara legal diantaranya dengan cara memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada Karyawan yang terutang pajak, makan siang karyawan yang diberikan dalam bentuk uang dan meminimalkan biaya perjalanan dinas yang tidak ada daftar nominatifnya
2.	Rahmad Harinurdi (2010)	Penerapan <i>Tax Planning</i> untuk Meminimalisasi Koreksi Fiskal dalam upaya mencapai efisiensi Pajak Penghasilan Terutang PT. X di Surabaya.	Menerapkan perencanaan pajak untuk efisiensi Pajak Penghasilan Terutang	Perusahaan merupakan perusahaan jasa yang brorientasi profit dan berfokus pada pemberian natura dan kenikmatan seperti biaya pemberian seragam bagi karyawan	Perencanaan pajak perusahaan dapat dilakukan dengan cara mengganti pemberian natura dan kenikmatan serta seragam karyawan berupa tunjangan atau uang. Penerapan <i>Tax Planning</i> menghasilkan penghematan pajak sebesar Rp 27.060.000,-

No	Nama dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
3.	Ria Rahmawati (2012)	Penerapan Efisiensi Beban Pajak Melalui Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Atas Beban Operasional Non Penjualan Di PT "XYZ" Surabaya	Menerapkan perencanaan pajak untuk efisiensi Pajak Penghasilan Terutang	Efisiensi beban pajak atas beban operasional non penjualan	Penulis memberikan desain perencanaan pajak pada perusahaan yang menghasilkan penghematan pajak sebesar Rp 113.208.323,-
4.	Titis Fitrianingrum (2012)	Penerapan Perencanaan Pajak Melalui Sewa Guna Usaha (<i>leasing</i>) dengan hak opsi atas perolehan mesin cetak di PT X, Surabaya	Perencanaan Pajak Melalui Sewa Guna Usaha (<i>leasing</i>)	Atas perolehan mesin cetak pada perusahaan percetakan	Perbandingan alternatif perolehan aset tetap dengan pembiayaan tunai, kredit bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi yang menghasilkan penghematan pajak terbesar adalah dengan cara sewa guna usaha dengan hak opsi dibandingkan alternatif yang lainnya.

Sumber : Data yang Diolah Penulis